

JAWABAN PERTANYAAN PPID NO :

100. Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan.

Pemerintah Kabupaten Bangli melalui PPID telah mengumumkan informasi mengenai alasan yang dapat digunakan oleh Pemohon Informasi Publik untuk mengajukan keberatan atas pelayanan informasi. Informasi tersebut dipublikasikan melalui media layanan informasi publik, seperti website PPID dan media informasi resmi lainnya, sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

Informasi yang disampaikan memuat alasan pengajuan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain apabila permohonan informasi ditolak, informasi tidak disediakan sebagaimana diminta, permohonan tidak ditanggapi, penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan biaya yang tidak wajar, atau informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang dimohonkan. Selain itu, informasi juga mencakup tata cara, jangka waktu, dan mekanisme pengajuan keberatan kepada Atasan PPID.

Publikasi informasi mengenai mekanisme dan alasan pengajuan keberatan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik serta memberikan akses terhadap mekanisme penyelesaian keberatan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.